



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KOTA PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis di lingkungan Dinas Daerah dan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan serta pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pekalongan dipandang perlu untuk disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pekalongan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KOTA PEKALONGAN.**

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- e. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 1. UPTD Terminal Bus;
 2. UPTD Perparkiran;
 3. UPTD Obyek Wisata;
 4. UPTD Lembaga Museum Batik.

PASAL II

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 September 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 32